

## **ANALISIS PRODUK HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM (STUDI KASUS PEDAGANG DAGING SEGAR DI PASAR KAMBOJA KELURAHAN DUA PULUH ILIR TIGA KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG)**

**Andi Saputra<sup>1</sup>, Chandra Satria<sup>2</sup>, Muharir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

<sup>2,3</sup>Prodi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: andisaputraokus@gmail.com, chandras@stebisigm.ac.id,  
muharir@stebisigm.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine how to standardize Halal meat sold by traders in consumer protection in the Cambodian market. Why are meat products in the Cambodian market not halal certified? The type of data used is qualitative data while the data sources are primary data and secondary data. Methods of data collection is done by using documentation and interviews. Technical analysis of data using descriptive analysis. The research was conducted by providing a series of questions that the researchers asked to meat sellers and meat buyers. Based on the results of the research, the researchers concluded that the lack of awareness of sellers regarding their rights and obligations as business actors made them not register the products they sell to LPPOMMUI. The lack of curiosity and care of buyers for the products they sell also makes them indifferent to their rights and obligations as buyers. The importance of the seller's awareness as a business actor on the halal label to increase the buyer's trust and confidence in the products he buys.*

**Keywords :** *Halal Products, Consumer Protection Measures, Market, Cambodia, Meat Fresh, Muslim.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standarisasi kehalalan daging yang di jual pedagang dalam perlindungan konsumen di pasar kamboja. Mengapa produk daging di pasar kamboja belum bersertifikat halal. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada penjual daging dan pembeli daging. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa kurangnya tingkat kesadaran penjual mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha membuat mereka belum mendaftarkan produk yang di jualnya ke LPPOM-MUI. Kurangnya rasa ingin tahu dan peduli pembeli terhadap produk yang di jualnya juga menjadikannya acuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai pembeli. Pentingnya kesadaran penjual selaku pelaku usaha terhadap label halal untuk meningkatkan rasa percaya dan yakin pembeli terhadap produk

yang di belinya.

**Kata Kunci** : *Produk Halal, Upaya Perlindungan Konsumen, Pasar, Kamboja, Daging Segar, Muslim.*

## **PENDAHULUAN**

Makanan adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja hewan dan tumbuhanpun juga memerlukan makanan. Sebab makanan nantinya akan di olah dan di jadikan sebagai sumber energi, sehingga kita dapat melakukan aktifitas. Islam telah mengatur banyak hal mengenai halal dan haram di bidang makanan. Halal adalah sebuah konsep aturan prinsip agama islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal di ijinakan atau dilarang untuk di konsumsi oleh umat Islam dengan dasar Al-Qur'an, Hadits atau Ijtihad. Pengetahuan mengenai makanan yang halal sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat islam. Karena perilaku konsumen sangat tergantung dari apa yang di makannya. Konsumen muslim akan mempunyai kadar kepatuhan terhadap syariat yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat *religiusitas* mereka. Secara umum konsumen muslim mempunyai persepsi yang positif mengenai produk makanan yang menggunakan pendekatan halal karena agama Islam sangat memperhatikan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik belum tentu mempresentasikan makanan yang halal, sedangkan makanan yang halal sudah tentu mengandung pengertian yang baik dan bersih atau suci. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan (Birayang, n.d.).

Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim, dasar hukumnya jelas dalam AlQur'an Q.S al-Maidah ayat 3 yang artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 3)"

Di pasar Kamboja beragam dagangan yang di jual pedagang, mulai dari daging segar, sayur mayur, tekwan, model, pempek, bakso dan beragam jajanan tradisional serta masih banyak lagi bahan kebutuhan sehari-hari yang di jual di pasar ini. Mengingat dagangan yang di jual oleh pedagang kebanyakan tidak memiliki label halal, untuk itu harus ada kehati-hatian konsumen dalam memilih produk yang akan di beli. Jumlah pedagang yang menjual daging sebanyak 19 pedagang daging di antaranya, terdapat penjual daging Ayam 8 orang, penjual daging Ikan 5 Orang, penjual daging ikan dan ayam 3 orang, yang menjual daging ayam ikan dan sapi sebanyak 1 orang, dan yang menjual daging babi sebanyak 2 orang.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini, semakin marak produk makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dengan berbagai jenis. Di antara banyaknya produk tersebut seringkali di temukan produk yang menggunakan bahan haram dan berbahaya dalam produksinya.

Kerugian terbesar yang terjadi tentu di alami oleh konsumen, dengan memilih dan mengonsumsi makanan yang terpercaya dan jelas cara pengelolannya menjadi salah satu cara menghindari mengonsumsi makanan berbahaya. Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan di bentuknya undang-undang perlindungan konsumen sebagai hukum positif yang berlaku tentu di Indonesia sekaligus sebagai penegasan sikap Indonesia untuk melindungi dan mengakui hak-hak konsumen. Namun, yang terjadi saat ini justru banyak pelanggaran dan kasus-kasus makanan haram yang merugikan masyarakat.

Melihat realita yang terjadi bahwa masih banyak produk olahan haram dan berbahaya beredar di pasaran dan belum mempunyai sertifikasi halal. Seperti halnya yang di lakukan oleh pedagang di pasar Kamboja. Mereka kurang menyadari bahwa yang mereka hasilkan dan jual perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi dan di pasarkan ke masyarakat luas termasuk umat Islam.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Produk Halal**

Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan pada konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud yang di terima oleh pembeli agar dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen (Riyono dan Gigih, 2016). Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Fartini, 2019). Menurut Burhanuddin (2011, h.140) produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, kehalalan suatu produk di antaranya: Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

### **2. Pengertian Daging**

Menurut Soeparno, mendefinisikan daging sebagai semua jaringan tubuh yang digunakan sebagai bahan makanan, demikian juga dengan semua produk yang di proses atau di hasilkan dari jaringan hewan yang telah di potong (Soeparno, 2005).

### **3. Perlindungan Konsumen**

Nasution AZ. Mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Nasution, 2003). Menurut Sidabalok perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengukur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Rina, 2020)

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang di ciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999

ada beberapa aspek utama yang menjadi aspek perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap objek barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- 2) Perlindungan dari penipuan ketidaksesuaian objek barang/jasa yang sesuai dengan yang diiklankan seperti atau menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Perlindungan dari tawaran, promosi atau iklan terhadap obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
- 3) Perlindungan dari unsur pemaksaan dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- 4) Perlindungan konsumen dari unsur yang: mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan (Fathimah, 2017).

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Adapun hak-hak konsumen muslim yang harus dipenuhi dengan regulasi bisnis di Indonesia antara lain (Mujiono, n.d.):

- a. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam maka konsumen muslim untuk mendapatkan produk, pangan, jasa dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam atau bernilai halal.
- b. Hak untuk mendapatkan produk yang aman.
- c. Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk.
- d. Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia.
- e. Hak untuk didengar oleh perusahaan terhadap hal-hal yang dikeluhkan (Hasan Fauzi, 1997).
- f. Hak untuk membentuk organisasi atau kelompok konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap konsumsi produk halal.
- h. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.
- i. Hak untuk memperoleh kebutuhan pokok.
- j. Hak untuk memilih.
- k. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

#### **5. Hak Pelaku Usaha**

Selanjutnya diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah (Fathimah, 2017):

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**6. Kewajiban Pelaku Usaha :**

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini Merupakan Penelitian Kualitatif. Data yang di peroleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena berdasarkan wawancara langsung kepada pedagang dan pembeli.

**PEMBAHASAN**

**1. Bagaimana standarisasi kehalalan daging yang di Jual pedagang dalam Perlindungan Konsumen di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.**

Dengan banyaknya pedagang yang menjual berbagai macam olahan pangan terutama daging segar dengan berbagai macam harga tentu hal tersebut memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak mengetahui cara pengelolaan/penyembelihan daging tersebut, hal ini dapat merugikan konsumen dan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tersebut.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain (Triasih et al., 2016):

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti ba-han-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh diguna-kan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digiunakan untuk babi daa/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Berdasarkan hasil riset yang di lakukan oleh peneliti kepada pedagang daging segar di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, bahwa terdapat 17 pedagang daging yang terbagi antaranya menjual daging Sapi, ayam, ikan dan daging babi.

Untuk daging ayam segar Terdapat 8 orang penjual daging ayam segar Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan pembeli daging di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang pada tanggal 29 Juni 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara bersama pedagang daging Ayam segar:

Nama : Hermansyah  
Usia : 31 tahun  
Pekerjaan : Pegawai *Cio Chicken*

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan men daftarkan produk yang di jual ke LPPOM- MUI?	Ya
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang- Undang Perlindungan Konsumen?	Ya

Mas Hermansyah menuturkan bahwa setiap karyawan di *Chio Chicken* sudah di berikan bekal pengetahuan mengenai standarisasi kehalalan dari MUI, dan setiap harinya perusahaan membawa sekitar 50-100 ayam ekor untuk di jual di pasar Kaboja, ayam tersebut tentu sudah di bersihkan dan di kelola dengan standar MUI karena ayam yang di jual *Chio Chicken* ini telah berlabel halal. Menurut Mas Hermawan produk yang di jual perusahaan nya telah dikelola bedasarkan berstandar halal karena telah mengikuti aturan yang di terapkan oleh MUI dan telah di lakukan sesuai syariat Islam. Dan sejauh ini tidak ada orang yang meragukan kehalalan produk yang di jualnya. Beliau juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pedagang untuk memberitahukan status kehalalan produk yang di jualnya kepada pembeli. (*Sumber : wawancara dengan Mas Hermansyah Seorang Karyawan Chio Chicken Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021*).

Undang-Undang perlindungan konsumen berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta untuk mendorong pedagang agar memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena setiap masyarakat memiliki hak nya untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar kelayakan konsumsi (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 2018*).

Nama : Junaidi  
Usia : 37 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang daging ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang ditetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Bapak Junaidi telah mengetahui standar kehalalan dari MUI, namun beliau tidak mengetahui adanya Undang-undang perlindungan konsumen maupun hak dan kewajiban beliau sebagai pedagang. Perihal kehalalan daging ayam yang di jualnya, jika ada yang bertanya ia akan menjawab bahwa ayam yang di jualnya halal, namun sejauh ini belum ada pembeli yang menanyakan perihal kehalalan daging ayam yang di jualnya. Beliau belum ingin mendaftarkan produk dagangan nya. menurut Undang-Undang No.8 Tahun 199 Tentang di jelaskan kewajiban pelaku adalah untuk “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 2018*) (Sumber : Wawancara dengan Bapak Junaidi Pedagang Ayam Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021

Nama : Yanti  
Usia : 44 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Daging Ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang ditetapkan MUI?	Tidak
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk	Tidak

	mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Ibu Yanti, beliau menuturkan bahwa saat peneliti menanyakan tentang standarisasi kehalalan dari MUI beliau mengatakan tidak tahu, begitupun dengan Undang-undang perlindungan konsumen dan hak serta kewajiban beliau sebagai pedagang. Perihal kehalalan produk yang di jualnya beliau yakin bahwa produk yang di jualnya Halal. Sejauh ini tidak ada pembeli yang menanyakan perihal kehalalan produk yang di jualnya. Beliau tidak mengetahui perihal hak dan kewajibannya sebagai pedagang, dan saat di tanya apakah beliau mengetahui tentang Undang-Undang perlindungan konsumen jawabannya adalah Tidak. Beliau belum berkeinginan mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI “Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk.” (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 2018*) (*Sumber: Wawancara dengan Ibu Yanti Pedagang Ayam Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021*)

Nama : Ahmad  
Usia : 36 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang daging ayam segar

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Tidak
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Pak Ahmad menuturkan bahwa saat di tanyakan mengenai kehalalan produk menurut MUI beliau jujur tidak mengetahuinya, beliau mengatakan tidak mengetahui kewajiban dan hak pedagang serta tidak mengetahui mengenai undang-undang perlindungan konsumen. Namun beliau meyakini bahwa dagangan yang di jualnya halal karena beliau melakukan penyembelihan menurut Islam. Sejauh ini juga tidak ada pembeli yang menanyakan mengenai kehalalan peroduk dagangannya. Pak Ahmad tidak mnegetahui bagaimana hak dan kewajibannya beliau. Beliau berkeinginan mendaftarkan produknya sebagai produk halal, Naun belum terlaksana. (*Sumber : Wawancara dengan Bapak Ahmad Pedagang Ayam Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021*)

Nama : Abdullah  
Usia : 54 Tahun  
Pekerjaan : Penjual daging ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
----	------------	----------

1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Menurut Pak Abdullah, ia mengatakan bahwa tidak mengetahui perihal standarisasi kehalalan dari MUI, ia hanya tau saat menyembelih hewan harus menghadap kiblat dan membaca basmallah. Naun ia meyakini bahwa produk daging yang di jualnya halal sebab tidak ada unsur babi dan bahan kimia dalam produknya. Tidak ada pembeli yang menanyakan perihal kehalalan produk membuat pak Abdullah belum berniat mendaftarkan produknya. Pak Abdullah juga berkata beliau tidak mengetahui kalau ada undang-undang perlindungan konsumen. (Sumber : Wawancara dengan Bapak Abdullah Pedagang Ayam Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 )

Nama : Siti Rukayah  
Usia : 53 Tahun  
Pekerjaan : Penjual daging ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Ibu Siti mengatakan bahwa beliau tidak engetahui perihal standar kehalalan dari MUI. Beliau hanya meyakini produk yang di jualnya tidak mengandung hal yang mengharamkan. Dan dikelola sesuai standar toko lain. Selama in tidak ada satupun pembeli yang meragukan kehalalan produk yang dijualnya. Beliau tidak mempunyai keinginan untuk mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab ia merasa tidak perlu karena pelanggan nya sudah percaya dengan kehalalan dan kualitas dagangan nya. Untuk Undang-Undang perlindungan konsumen beliau tidak mengerti dan tidak tahu.

Nama : Rokidin  
Usia : 53 Tahun  
Pekerjaan : Penjual daging ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Bapak Rokidin mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui perihal standar kehalalan dari MUI. Beliau juga hanya meyakini produk yang di jualnya tidak mengandung hal yang mengharamkan. Dan dikelola sesuai standar Islam. Selama ini tidak ada satupun pembeli yang meragukan kehalalan produk yang dijualnya. Beliau tidak mempunyai keinginan untuk mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab ia merasa tidak perlu karena pelanggannya sudah percaya dengan kehalalan dan kualitas dagangannya. Beliau tidak mengetahui perihal hak dan kewajibannya sebagai pedagang dan tidak mengetahui perihal UU perlindungan konsumen.

Nama : Sumiati  
Usia : 59 Tahun  
Pekerjaan : Penjual daging ayam

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	Ya
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	Ya
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	Tidak
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	Tidak
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Tidak

Ibu Sumiati mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui perihal standar kehalalan dari MUI. Sama seperti pedagang lain, beliau juga hanya meyakini produk yang di jualnya tidak mengandung hal yang mengharamkan. Dan dikelola sesuai standar Islam. Selama ini tidak ada satupun pembeli yang meragukan

kehalalan produk yang dijualnya. Beliau tidak mempunyai keinginan untuk mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab ia merasa tidak perlu karena pelanggannya sudah percaya dengan kehalalan dan kualitas dagangannya. Beliau tidak mengetahui perihal hak dan kewajibannya sebagai pedagang dan tidak mengetahui perihal UU perlindungan konsumen

2. Wawancara bersama pembeli daging Ayam segar:

Nama : Ambar  
Usia : 22 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pembeli mengetahui standar kehalalan yang ditetapkan MUI?	Tidak
2	Apakah pembeli yakin bahwa produk daging yang dibelinya halal?	Ya
3	Apakah pembeli pernah ragu mengenai kehalalan produk daging yang dibelinya di pasar Kamboja?	Ya
4	Apakah pembeli pernah menanyakan tentang kehalalan produk yang dibelinya?	Tidak
5	Apakah pembeli tau tentang hak dan kewajibannya sebagai pembeli?	Tidak

Mba Ambar menurut penuturannya ia percaya bahwa ia tidak mengetahui perihal standar kehalalan yang ditetapkan MUI, daging segar yang dibelinya di pasar Kamboja ini diyakininya halal meskipun beliau mengaku tidak pernah menanyakan bagaimana proses penyembelihan serta pemotongan hewan. Beliau pernah ragu mengenai kehalalan produk daging yang dibelinya, namun keraguan beliau hanya sesaat. Beliau paling sering membeli daging ayam dan selama membeli ke pedagang beliau tidak pernah menanyakan perihal kehalalan dan haknya sebagai konsumen sebab beliau tidak terlalu peduli akan hal itu. (*Sumber : Wawancara dengan Mbak Ambar Konsumen Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021*)

Nama : Fatimah  
Usia : 21 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pembeli mengetahui standar kehalalan yang ditetapkan MUI?	Ya
2	Apakah pembeli yakin bahwa produk daging yang dibelinya halal?	Ya
3	Apakah pembeli pernah ragu mengenai kehalalan produk daging yang dibelinya di pasar Kamboja?	Ya
4	Apakah pembeli pernah menanyakan tentang kehalalan produk yang dibelinya?	Tidak
5	Apakah pembeli tau tentang hak dan kewajibannya sebagai pembeli?	Ya

Mba Fatimah mengaku bahwa ia mengetahui perihal standarisasi kehalalan

dari MUI, karena beliau pernah belajar mengenai hal itu, meski sempat ragu naun beliau yakin produk daging yang di belinya halal. Untuk hak dan kewajiban konsumen dan pedagang beliau mengetahui perihal itu, ia merasa haknya sebagai konsumen belum terpenuhi secara maksimal terutama mengenai informasi kehalalan dan kualitas pelayanan yang masih kurang. Namun, meskipun demikian beliau masih enggan untuk mempertanyakan kehalaln produk yang di jual pedagang dengan alasan malu dan takut menyinggung perasaan pedagang. Sejauh ini yang beliau lakukan pada saat membeli produk halal adalah dengan berhati-hati dalam membeli produk makanan dan daging segar. (*Sumber : Wawancara dengan Mbak Fatimah Konsumen Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021*)

Nama : Wahida  
Usia : 49 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah pembeli mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	Tidak
2	Apakah pembeli yakin bahwa produk daging yang di belinya halal?	Ya
3	Apakah pembeli pernah ragu mengenai kehalalan produk daging yang di belinya di pasar Kamboja?	Tidak
4	Apakah pembeli pernah menanyakan tentang kehalalan produk yang di belinya?	Tidak
5	Apakah pembeli tau tentang hak dan kewajibannya sebagai pembeli?	Tidak

Beliau mengatakan produk yang paling sering di belinya adalah daging ayam dan sesekali membeli daging sapi. Ia mengaku tidak mengetahui perihal perlindungan konsumen dan standarisasi kehalalan. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ragu dala membeli daging karena beliau sudah membeli daging sejak lama di pasar ini dan tidak mengalami keluhan serius pada produk daging segar yang di belinya. Hal ini membuat ia dan keluarganya merasa aman dan tidak perlu mempertanyakan mengenai produk daging lebih detail. Meskipun demikian ia merasa lebih tenang jika memang pedagang memberikan informasi seputar kehalalan dagangannya tersebut. Beliau tidak mengetahui perihal hak dan kewajibannya sebagai konsumen. (*Sumber : Wawancara dengan Ibu Wahidah Konsumen Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang di pasar Kamboja di dapat hasil bahwa pedagang dan pembeli masih belum banyak mengetahui perihal kehalalan produk yang di jualnya. Mereka hanya sebatas yakin bahwa produk yang di jual dan di beli telah halal meskipun belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Kebanyakan dari mereka mengabaikan hak-hak dan kewajiban nya sebagai konsumen dan pelaku usaha. Mereka msih enggan mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab mereka tidak punya waktu banyak dan tingkat keperdulianya rendah. Mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen mereka masih tidak mengetahui.

Dari penjelasan delapan wawancara narasumber di atas dapat di ambil kesimpulan:

No	Pertanyaan	Persentase	
		YA	TIDAK
1	Apakah pedagang mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	75%	25%
2	Apakah pedagang yakin bahwa produk daging yang di jualnya halal?	100%	-
3	Apakah pedagang yakin produk yang di jualnya di kelola sesuai syariat Islam?	100%	-
4	Apakah pernah ada pembeli yang meragukan kehalalan produk yang di jual pedagang?	-	100%
5	Apakah pedagang sudah/ berkeinginan untuk mendaftarkan produk yang di jual ke LPPOM-MUI?	12.5%	87.5%
6	Apakah Pedagang mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	12,5%	87.5%

Dari kedelapan pedagang lima pedagang 75% sudah mengetahui standar kehalalan MUI, sementara 25% lainnya tidak mengetahui. Dan hanya satu pedagang yang sudah mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI dan sudah bersertifikasi halal. 87.5% Lima pedagang lainnya merasa tidak perlu mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI karena bagi mereka itu tidak terlalu penting. 12. % dimana dua pedagang lainnya punya kemauan ingin mendaftarkan produknya supaya bersertifikasi halal, namun sampai saat ini masih belum di daftarkan. Dari ke delapan pedagang semuanya yakin bahwa produk yang di jualnya halal. Dan 100% pembeli tidak ada yang menanyakan perihal status kehalalan produk.

Dari kedelapan pedagang hanya satu yang mengetahui mengenai UU Perlindungan konsumen serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pedagang, sementara tujuh lainnya masih tidak mengetahui perihal perlindungan konsumen dan tidak mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai pedagang.

No	Pertanyaan	Persentasi	
		YA	TIDAK
1	Apakah pembeli mengetahui standar kehalalan yang di tetapkan MUI?	33,33%	66,67%
2	Apakah pembeli yakin bahwa produk daging yang di belinya halal?	100%	-
3	Apakah pembeli pernah ragu mengenai kehalalan produk daging yang di belinya di pasar Kamboja?	66,67%	33,3%
4	Apakah pembeli pernah menanyakan tentang kehalalan produk yang di belinya?	-	100%
5	Apakah pembeli tau tentang hak dan kewajibannya sebagai pembeli?	33.33%	66,67%

33,3 % pembeli mengetahui perihal standar kehalalan dari MUI, sementara 66,67 % lainnya tidak mengetahui. 100% pembeli yakin produk yang di belinya halal. 66,67% pembeli pernah ragu terhadap produk yang di belinya, sememntara 33,33% lainnya tidak pernah ragu. Meskipun begitu 100% pembeli tidak pernah

menanyakan perihal kehalalan produk yang di belinya, dan 33,33% pembeli mengetahui perihal UU Perlindungan konsumen, sementara 66,67 lainnya tidak mengetahui.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti kepada pembeli daging segar, mereka tidak terlalu mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai pembeli. Mereka tidak menanyakan kehalalan produk yang di belinya dengan banyak alasan salah satunya adalah malu dan takut pedagang tersinggung, padahal menanyakan kehalalan produk merupakan hak nya sebagai pembeli dan kewajiban pedagang untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah menjelaskan proses mengelola produk halal sebagai berikut:

1. Lokasi, Tempat dan alat proses produksi halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Dijaga Kebersihan dan Higienitasnya;
  - b. Bebas dari Najis dan;
  - c. Bebas dari Bahan tidak Halal(Tim penyusun, 2011).

Konsumen hanya mengandalkan keyakinan atas produk yang di belinya, padahal jika di teliti lebih lanjut mengenai pengertian produk halal menurut Burhanurdin adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan menurut syariat Islam(Riyono dan Gigih, 2016). Cara pemotongan hewan adalah hal yang paling utama dalam mengukur suatu daging di katakan halal atau tidak, menurut Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pemotongan hewan adalah sebagai berikut(Tim penyusun, 2011):

- 1) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.
- 2) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara:
  - a. Membaca basmallah saat menyembelih
  - b. Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.
  - c. Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari<sup>q</sup>), dan kedua urat nadi (wadajain); dan
  - d. Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.
- 3) Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yangbersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah). Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

## **2. Mengapa produk daging di pasar Kamboja belum bersertifikat Halal.**

Kehalalan produk merupakan salah satu syarat dalam jual beli juga merupakan upaya perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdaataan semata, melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh

BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI(Agus, 2017).

Dalam kaitanya penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen, Islam menekankan bahwa pedagang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen. Pada prakteknya, hampir semua pedagang daging segar di pasar kamboja belum menerapkan undang-undang perlindungan konsumen secara benar. Karena pedagang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha

Selanjutnya pada tiga konsumen memiliki kecenderungan untuk memiliki ketidakpedulian pada kejelasan informasi produk makanan yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen. Seperti halnya yang telah diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa di pasar kamboja ini terdapat penjual daging babi, pada lapak daging babi tersebut tidak terdapat merek/tanda yang menyatakan bahwa pedagang tersebut berjualan daging babi. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dalam membeli daging yang mana masyarakat awam masih sangat sulit membedakan mana daging babi dan sapi.

Padahal dalam kewajiban pelaku usaha dijelaskan bahwa “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,(*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 2018*)” pedagang sebagai Pelaku konsumen wajib memberikan informasi seputar produk yang di jualnya.

Produk daging di pasar kamboja kebanyakan belum memiliki sertifikasi halal dari MUI dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 Juni 2021 di simpulkan bahwa adanya sikap kurang peduli dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya suatu kehalalan. Sebab suatu kehalalan daging tidak semata-mata hanya dari proses penyembelihannya tetapi juga proses pemotongan, tempat yang di gunakan, serta proses-proses lainnya yang sesuai standar Islam.

Perlunya sosialisasi secara luas dan menyeluruh untuk pedagang daging supaya bisa membuka pemikiran yang lebih lebar mengenai perlindungan konsumen dan kehalalan suatu produk yang di jual. Hasil analisis yang peneliti lakukan penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan bagi konsumen di pasar Kamboja Kelurahan Duapuluh Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang untuk menghindarkan konsumen dari kerugian khususnya konsumen muslim agar mendapatkan rasa aman dari mengkonsumsi produk makanan tidak halal, dan juga menguntungkan pedagang untuk upaya promosi dan meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dijualnya.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja melainkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Maka perlu dilakukan pengkajian atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa pedagang daging segar di pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang belum menerapkan standarisasi kehalalan produk yang di jual, sebagian dari mereka masih belum peduli mengenai sertifikasi halal. Dan belum mengetahui mengenai undang-undang perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman pedagang dan pembeli mengenai standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen. Hal tersebut menyebabkan Pedagang dan Pembeli mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha Dengan belum adanya sertifikasi halal oleh pedagang dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan pedagang dan pembeli mengenai sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran pedagang. Padahal sebenarnya dengan adanya labelisasi halal produk yang di jual tidak hanya menjamin terciptanya perlindungan konsumen melainkan juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. Adam. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Amwaluna, Vol 1*.
- Birayang, K. (N.D.). *Makalah QH Makanan Baik Dan Halal*. Retrieved May 3, 2021, From <https://Karyacombirayang.blogspot.com/2015/11/Makalah-Qh-Makanan-Baik-Dan-Halal.html?M=1>
- Fartini, A. (2019). *Produk Adalah Barang Dan/Atau Jasa Yang Terkait Dengan Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetik, Serta Barang Gunaan Yang Dipakai, Digunakan, Atau Dimanfaatkan Oleh Masyarakat. Produk Halal Adalah Produk Ya. 15(1), 70–78*.
- Fathimah, E. (2017). Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah, Vol.3 No.1, 73–86*.
- Mujiono, S. (N.D.). *Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis*.
- Nasution, A. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Rina, T. (2020). *Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Di Kota Pekanbaru*. Uin Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Riyono Dan Gigih, E. B. (2016). *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua. 8(2), 92–121*.
- Soeparno. (2005). *Ilmu Dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Perss.
- Tim Penyusun. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Erlangga.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). *Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. 18, 214–225*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. (2018). Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Standarisasi Nasional. <https://jdih.bsn.go.id>

